



## KECAMATAN KUBU

DESA KUBU 78384 081256610818

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN KUBU

# Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Ahli Waris

No. SK : 000.8.3.2/17/SET

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el para Ahli Waris yang masih hidup
2. Fotocopy Akta Kelahiran para ahli waris.
3. Fotocopy Kartu Keluarga masing masing Ahli Waris
4. Surat Pengantar Permohonan Registrasi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kepala Desa
5. Surat Pernyataan Bersama Ahli Waris yang sudah ditandatangani Kepala Desa.
6. Fotocopy Akta Kematian Pewaris
7. Fotocopy Buku Nikah Pewaris yang dilegalisir oleh KUA
8. Fotocopy Sertifikat Tanah yang dilegalisir pihak yang berwenang atau menunjukkan sertifikat aslinya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan kelengkapan berkas kepada petugas.
2. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan, jika tidak lengkap maka permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika lengkap maka proses dilanjutkan ke tahap verifikasi
3. Verifikasi dan proses paraf koordinasi oleh Kepala Seksi
4. Proses penandatanganan Surat Pernyataan Ahli Waris oleh Camat
5. Registrasi dan ponomoran Surat Pernyataan Ahli Waris oleh petugas pengadministrasi.
6. Penyerahan Surat Pernyataan Ahli Waris kepada Pemohon.

## Waktu Penyelesaian

45 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## KECAMATAN KUBU

DESA KUBU 78384 081256610818

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN KUBU

### 1. Registrasi dan Tanda Tangan Mengetahui Camat

#### **Pengaduan Layanan**

Penyampaian pengaduan, saran, masukan dapat disampaikan secara tertulis kepada:

Camat Kecamatan KUBU

Jalan Soeparto 1 No 99 Kubu 78384

Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui

- a. Email : [kubu@kuburayakab.go.id](mailto:kubu@kuburayakab.go.id)
- b. Kanal LAPOR melalui: <https://lapor.go.id>
- c. Melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan.